





UNIVERSITAS GADJAH MADA
Direktorat Aset

Bidang	Instalasi Listrik, Air dan Lingkungan
Sub Bidang	Instalasi Listrik
Nomor SOP	01.01.02B.
Nama SOP	Penurunan Daya Listrik
Efektif Berlaku	Mulai Tahun 2014
Disahkan Oleh	Direktur Aset

TUJUAN SOP	RUANG LINGKUP		
Untuk memberikan panduan prosedur penurunan daya listrik.	Menaikkan/menurunkan daya listrik adalah merubah kapasitas daya listrik yang sudah ada, sesuai kebutuhan		
DASAR HUKUM	KETERKAITAN		
Memenuhi standar Tarif Daya Listrik Tahun 2013 (TDL 2013).	Bidang	Sub Bidang	Nama SOP

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Fak/ unit kerja	Direktorat Aset	Kasubdit Prasarana	Kasi ILAL	Staf/ Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan surat permohonan: Menurunkan daya: Unit kerja (pemohon) mengajukan surat kepada Direktur Aset dengan melampirkan fotocopy rekening bulan terakhir, dan menyebutkan kebutuhan daya yang diperlukan, (H).						melampirkan fotocopy rekening bulan terakhir, dengan menyebutkan kebutuhan daya yang diperlukan	Hari H	
2.	Disposisi untuk cek lapangan; Dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya berkaitan dengan jenis permohonan yang diajukan, (H + 1).							H + 1	
3.	Cek lapangan Staf yang ditunjuk melakukan cek lapangan pada unit kerja (pemohon) agar menghasilkan informasi yang sebenarnya sebagai dasar surat rekomendasi untuk menerima atau menolak permohonan. Hal-hal yang di survai adalah, (H + 2); Menurunkan daya: mengecek mengecek pembatas daya dan kapasitas KWH meter.							H + 2	
4.	Menerima/menolak permohonan; Merupakan surat yang dikeluarkan Direktur Aset kepada unit kerja pemohon. Apabila menerima maka dilanjutkan pada langkah berikutnya, bila ditolak maka prosedur selesai. Surat jawaban dilengkapi dengan keterangan pengganti biaya pembatas daya.							H + 3	
5.	Menurunkan Daya: pemohon tidak membayar ke Direktorat keuangan, namun cukup mengganti biaya alat pembatas daya							H + 4	
6.	Melaksanakan pekerjaan; Dilakukan oleh unit kerja pemohon dengan menunjuk instalatir listrik sebagai pelaksana dan berkoordinasi dengan Direktorat Aset dalam pelaksanaannya.							H + 4	

7.	Selesai							H + 5	
----	---------	---	---	--	--	--	--	-------	--